



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun;
 - c. bahwa pengaturan remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap telah diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap selanjutnya disingkat RSUD Cilacap adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kabupaten Cilacap yang dikelola dengan Pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
5. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Cilacap adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan secara langsung baik pendapatan, belanja dan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan operasional rumah sakit.
6. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah Dewan Pengawas pada RSUD Cilacap.
7. Direksi adalah Direktur dan Wakil-wakil Direktur pada RSUD Cilacap.
8. Direktur adalah Direktur pada RSUD Cilacap.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Cilacap.
10. Pejabat Staf Direksi adalah Pejabat Struktural dalam lingkungan rumah sakit diluar Direktur dan Wakil Direktur.
11. Pegawai adalah Pegawai BLUD RSUD Cilacap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan atau memberikan pelayanan di rumah sakit.
12. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai tetap di RSUD Cilacap, kecuali dokter tamu.
13. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai tetap di RSUD Cilacap, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Cilacap.
14. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2 pada RSUD Cilacap.
15. Kelompok Keperawatan adalah perawat dan bidan yang merupakan pegawai tetap di RSUD Cilacap.

16. Kelompok Penunjang Medis adalah apoteker, asisten apoteker/tenaga teknis kefarmasian, fisikawan medis, radiografer, analis laboratorium, rehabilitasi medis, nutrisisionis yang merupakan pegawai tetap di RSUD Cilacap.
17. Kelompok administrasi adalah seluruh pegawai selain pejabat struktural, medis, perawat dan penunjang medis yang merupakan pegawai tetap di RSUD Cilacap.
18. Pendapatan Rumah Sakit adalah pendapatan yang diperoleh baik dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan RSUD Cilacap maupun yang bersumber dari subsidi APBN, APBD, dana bantuan, kerjasama pihak ketiga dan sumbangan/hibah yang tidak mengikat.
19. Pendapatan operasional adalah pendapatan rumah sakit yang bersumber dari masyarakat dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan yang telah menjadi hak rumah sakit yang diakui dan berakibat pada penambahan asset.
20. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, insentif, honorarium, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
21. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD Cilacap.
22. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
23. Skor individu adalah jumlah angka perseorangan sebagai dasar perhitungan tarif.
24. Gaji dasar adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi PNS dan bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit bagi pegawai yang Non PNS.
25. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari pendapatan Rumah Sakit.
26. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
27. Tunjangan adalah upah yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa dari pelayanan yang diterimanya.
29. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis;
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh para pelaksana pelayanan di rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit;
31. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
32. Jasa Rumah Sakit (JRS) adalah imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat/lembaga/ Instansi lainnya yang digunakan untuk operasional dan pengembangan Rumah Sakit.
33. Pengguna Jasa adalah semua orang dan atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya dari RSUD RSUD Cilacap;
34. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
35. Jasa Dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu meliputi dokter

umum, dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter tamu.

36. Jasa Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif.
37. Jasa Penunjang adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif, meliputi Jasa Penata Rontgen, Analisis Laboratorium, Apoteker, Asisten Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian, Fisioterapis, Psikolog Klinis, Nutrisionis dan kelompok Fungsional lainnya.
38. Jasa Tenaga Administrasi adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat dari pelayanan tenaga administrasi dan atau teknis yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, yang meliputi tenaga non medis, non keperawatan dan non penunjang medis.

BAB II ASAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Sistem remunerasi berasaskan tiga hal yaitu :

1. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan rumah sakit;
2. Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis; dan
3. Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada pegawai.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 3

- (1) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit/Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (2) Setiap pegawai organik rumah sakit berhak mendapat remunerasi.
- (3) Setiap pegawai yang memegang jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* berkewajiban untuk menyusun sistem akuntabilitas dilengkapi dengan indikator, target/standar.
- (4) *Revenue center*, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Terapi Intensif dan Anestesiologi;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Rehabilitasi Medis;
 - i. Instalasi Gizi;
 - j. Instalasi Pemulasaraan Jenasah;
 - k. CSSD dan Laundry;
 - l. Pelayanan Ambulance; dan
 - m. Usaha lain.
- (5) Setiap pegawai yang memegang jabatan struktural atau pada *cost center* atau pada pusat biaya berkewajiban menyusun sistem akuntabilitas yang dilengkapi indikator target dan standar.

- (6) Jabatan Struktural, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
 - a. Wakil Direktur;
 - b. Kepala Bagian;
 - c. Kepala Bidang; dan
 - d. Kepala Sub Bagian.
- (7) Setiap pegawai berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem Prosedur Operasional (SPO).

BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN, KELOMPOK PENERIMA INSENTIF,
GAJI DAN HONORARIUM

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 4

- (1) Gaji pegawai Rumah Sakit PPK-BLUD bersumber dari Pemerintah Daerah dan/atau biaya operasional rumah sakit.
- (2) Gaji pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pegawai RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berasal dari Pemerintah Daerah, sedangkan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil berasal dari biaya operasional rumah sakit.
- (3) Insentif pegawai adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari pendapatan Rumah Sakit.
- (4) Tunjangan bersumber dari Pemerintah Daerah dan atau biaya operasional rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (5) Honorarium bersumber dari biaya operasional rumah sakit.

Bagian Kedua
Kelompok Penerima Insentif

Pasal 5

Kelompok penerima insentif dari jasa pelayanan adalah :

1. Kelompok Pejabat yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang, dan Kepala Sub Bagian.
2. Kelompok tenaga medis yang terdiri dari Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Spesialis Gigi;
3. Kelompok Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan;
4. Kelompok Penunjang Medis yang terdiri dari tenaga psikologi klinis, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, fisikawan medik, radiografer, penata anestesi, ahli teknologi laboratorium medik, fungsional perawat pada CSSD dan laundry, fungsional pada pemulasaraan jenazah.
5. Kelompok Administrasi yang terdiri dari tenaga administrasi dan atau teknis pada :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Program dan Pengembangan;
 - d. Bidang Pelayanan Medis;
 - e. Bidang Pelayanan Penunjang Medis (Instalasi Rekam Medis, IPSRS, Instalasi CSSD dan Laundry, Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Farmasi, dan Instalasi Pemulasaraan Jenazah).
 - f. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 - g. Administrasi di instalasi/ruang/unit selain tersebut diatas.

Bagian Ketiga
Gaji

Pasal 6

- (1) Seluruh pegawai (PNS dan Non PNS) rumah sakit berhak menerima gaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran gaji disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Honorarium

Pasal 7

- (1) Dewan pengawas dapat diberikan honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari biaya operasional rumah sakit.
- (3) Honorarium juga dapat diberikan kepada Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Etik, Komite Mutu, Komite PPI, Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, SPI, Tim Pengendali JKN, Tim Pola Tarif Pelayanan Kesehatan dan Remunerasi dan Tim Lainnya yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur.

BAB IV
KOMPONEN DAN DISTRIBUSI INSENTIF

Bagian Kesatu
Komponen Insentif

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan yang tercantum di dalam komponen tarif bukan merupakan insentif.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai insentif setelah diatur distribusinya dalam sistem remunerasi.

Bagian Kedua
Distribusi Insentif

Pasal 9

- (1) Jasa Pelayanan dibagikan kepada Kelompok Struktural, Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Penunjang Medis dan Tenaga Administrasi.
- (2) Rumus Proporsi Jasa Pelayanan yang dibagikan ditetapkan sebagai berikut:

a. Kelompok Struktural :

$$\frac{B \times K}{TK_s \times TB} \times JP$$

b. Kelompok Tenaga Medis :

$$\frac{TB_M}{TB} \times \frac{K}{TK_M} \times JP$$

c. Kelompok Keperawatan :

$$\frac{B \times K}{TK_P \times TB} \times JP$$

d. Kelompok Penunjang Medis :

$$\frac{B \ X \ K}{TKPM \ X \ TB} \quad X \quad JP$$

e. Kelompok Administrasi :

$$\frac{B \ X \ K}{TKA \ X \ TB} \quad X \quad JP$$

- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, adalah sebagai berikut :
- TB : Total Index Basic di rumah sakit
 - B : Index Basic
 - K : Index Kinerja
 - TBS : Total Index Basic Struktural
 - TBM : Total Index Basic Medis
 - TBP : Total Index Basic Perawat
 - TBPM: Total Index Basic Penunjang Medis
 - TBA : Total Index Basic Administrasi
 - TK : Total Index Kinerja di rumah sakit
 - TKS : Total Index Kinerja Struktural
 - TKM : Total Index Kinerja Medis
 - TKP : Total Index Kinerja Perawat
 - TKPM: Total Index Kinerja Penunjang Medis
 - TKA : Total Index Kinerja Administrasi
 - JP : Total Jasa Pelayanan
- (4) Index individu dapat berubah kualitas dan kuantitasnya apabila ada perubahan jumlah dan atau kompetensi pegawai yang diputuskan dengan Ketetapan Direktur;

Pasal 10

- Besaran Jasa Pelayanan yang dibagikan kepada pegawai BLUD RSUD Cilacap sebesar 35% - 50% dari total pendapatan.
- Besaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketetapan Direktur.

BAB V INDEXING

Pasal 11

- Index Basic* adalah total indek individu yang dimiliki masing-masing pegawai berdasarkan nilai atau *value*.
- Nilai atau *value* pegawai sebagaimana pada ayat (1) adalah hasil prosentase *take home pay* jasa pelayanan yang dijadikan dasar perhitungan pada bulan tertentu.
- Indek Kinerja adalah total indek kinerja individu yang dimiliki oleh masing-masing pegawai berdasarkan perilaku kerja dan prestasi kerja.
- Perilaku kerja sebagaimana pada ayat (3) adalah kedisiplinan, komitmen, orientasi pelayanan, kepedulian, kerjasama, komunikasi, kerapihan kerja dan kerapihan berpakaian.
- Prestasi kerja sebagaimana pada ayat (3) adalah target pekerjaan, mematu SOP/SPM, efisiensi dan aktif dalam kegiatan unit/RS.

BAB VI
KRITERIA PENILAIAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Pegawai yang memegang jabatan atau memangku jabatan pada pusat pendapatan atau *Revenue Center* maupun Pejabat pada pusat biaya atau *Cost Center* diwajibkan menyusun rencana aksi strategis atau *Strategic Action Plan* (SAP), yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas sebagai alat pengukuran kinerja pejabat.
- (2) Penilaian kinerja para pejabat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator kinerja, target dan atau standar yang telah tercantum dalam *Strategic Action Plan*, dan diukur dengan sistem akuntabilitas sebagai alat ukur kinerja pejabat.
- (3) Penilaian pegawai yang tidak memangku jabatan tertentu atau tenaga teknis fungsional, penilaian dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem akuntabilitas kinerja.

BAB VII
MERIT/BONUS

Pasal 13

Merit/Bonus adalah penghargaan dari rumah sakit atau pemilik rumah sakit atas dasar prestasi kinerja pegawai yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pegawai baru yang berasal dari instansi/dinas lain akan memperoleh jasa pelayanan setelah 1 (satu) bulan bekerja.
- (2) Pegawai baru hasil penerimaan pegawai (CPNS atau Non CPNS) akan memperoleh jasa pelayanan setelah 3 (tiga) bulan bekerja.
- (3) Pegawai yang mengambil cuti besar dan atau cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan, secara otomatis tidak mendapatkan insentif selama waktu cuti.
- (4) Pegawai yang tugas belajar secara otomatis tidak mendapat insentif selama tugas belajar.
- (5) Pegawai yang mendapat tugas dinas luar oleh rumah sakit tetap diperhitungkan insentifnya.
- (6) Pegawai yang mendapat tugas sebagai Petugas Kesehatan Haji Daerah/Pusat tidak mendapat insentif selama bertugas.

BAB IX
SANKSI

Pasal 15

- (1) Pegawai yang membolos selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu (1) bulan, insentif dipotong 10%.
- (2) Jika pegawai terbukti mencuri, insentif dipotong sebesar 100%.
- (3) Pegawai yang membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia rumah sakit kepada pihak luar, insentif dipotong sebesar 100%.
- (4) Pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, minuman keras dan berjudi di lingkungan rumah sakit, insentif dipotong 100%.
- (5) Pejabat yang memberikan laporan akuntabilitas dengan tidak benar insentif dipotong 100%.
- (6) Pegawai yang terbukti merokok di lingkungan rumah sakit, insentif dipotong 10%.
- (7) Pegawai yang berkelahi dilingkungan rumah sakit, insentif dipotong 50%.

- (8) Pegawai yang selingkuh atau melakukan perbuatan yang diluar norma etika dilingkungan rumah sakit insentif dipotong 100%.
- (9) Pegawai yang mogok kerja atau terbukti menghasut kegiatan tersebut, insentif dipotong 100%.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 78) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 78 Tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 02 Mei 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 02 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 51